



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 13

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 telah ditetapkan Pedoman Teknis Penataan Ruang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo Nomor 9/XI/DPRD/2018 dan Nomor 9/XI/KB/2018 tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 dan Kesepakatan Pengajuan Persetujuan Substansi Materi Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penyelarasan antara pengaturan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan keadaan dan dinamika pemanfaatan ruang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan penataan ruang terkait dengan:

- a. alih fungsi lahan pertanian;
- b. kegiatan industri; dan
- c. kegiatan pertambangan.

BAB II PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pasal 3

- (1) Alih fungsi lahan pertanian diperbolehkan apabila:
 - a. berada di sebagian koridor jalan di kawasan:
 1. perkotaan;
 2. peruntukan industri; dan
 3. strategis; dan
 - b. digunakan untuk kepentingan umum; dan
 - c. sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang;
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu:
 - a. kawasan strategis Pemerintah Daerah DIY koridor Temon-Prambanan; dan
 - b. kawasan strategis bandar udara (aerotropolis) sesuai ketentuan dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Peta kawasan perkotaan, kawasan peruntukan industri, dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I Kawasan Perkotaan;
 - b. Lampiran II Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - c. Lampiran III Kawasan Strategis,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Alih fungsi lahan pertanian yang berada di sebagian koridor jalan di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. jalan nasional sebagai kawasan strategis Pemerintah Daerah DIY, koridor Temon-Prambanan dengan jarak koridor 150 (seratus lima puluh) meter dari as jalan;
 - b. jalan provinsi dengan jarak koridor 100 (seratus) meter dari as jalan; dan
 - c. jalan kabupaten dengan jarak koridor 75 (tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Dalam rangka alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam penataan ruang diperlukan akses jalan masuk untuk umum dari koridor ke arah dalam, maka pemohon wajib menyediakan paling kurang 2 (dua) meter di kiri atau kanan bidang.
- (3) Alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan rumah tinggal paling banyak seluas 300m² (tiga ratus meter persegi).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila sisa bidang tanah tidak bernilai ekonomis dengan luas kurang dari 100 (seratus) meter persegi.

Pasal 5

Alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. pertahanan dan keamanan nasional;

- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Bagian Kedua Kegiatan Industri

Pasal 6

- (1) Kegiatan industri besar dan menengah harus berada di Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Kegiatan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kegiatan industri bahan bangunan dapat berada di lokasi pembangunan dengan syarat pembangunan tersebut membutuhkan material dari hasil industri tersebut dan tidak untuk dijual.
- (4) Kegiatan Industri yang sudah berizin dan tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dapat menjalankan usahanya sepanjang tidak mengembangkan usahanya.

Bagian Ketiga Kegiatan Pertambangan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pertambangan harus berlokasi di kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) *Stone Crusher* hanya dapat didirikan di wilayah pertambangan batuan andesit kecuali jika menjadi satu dengan *Batching Plant* dan/atau *Asphalt Mixing Plant*.
- (3) Peta Lokasi untuk *Batching Plant* dan/atau *Asphalt Mixing Plant* yang dapat diikuti *stone crusher* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Kegiatan pertambangan yang sudah berizin dan tidak berlokasi di kawasan peruntukan pertambangan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan tidak dapat diperbaharui lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 13**

